



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, perlu adanya pedoman penetapan dan pelaksanaan sebagai acuan bagi aparat maupun pihak-pihak terkait untuk memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, ekonomis, efektivitas, adil, merata dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan alokasi dana desa;
- b. bahwa alokasi dana desa perlu diberikan kepada desa sebagai konsekuensi perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan belanja publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 25 Seri);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 26);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 27);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 33);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 38);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Natuna.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
- (3) Bupati adalah Bupati Natuna.
- (4) Bagian Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanahan.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Natuna di bidang pengelolaan keuangan
- (6) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Natuna.
- (7) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (10) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

- (11) Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (12) Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
- (13) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- (14) Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (16) Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- (17) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
- (18) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- (19) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- (20) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (21) Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (22) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (23) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja rutin.
- (24) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
- (25) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
- (26) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang

menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat dan kemandirian desa;
 - i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber penerimaan desa terdiri dari:

- (1) Bagian dari penerimaan pajak daerah;
- (2) Bagian dari penerimaan retribusi daerah;
- (3) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dari penerimaan retribusi daerah yang diperuntukkan kepada desa dialokasikan secara proporsional dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (3) Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan memperhatikan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan pajak dan retribusi Daerah setelah dikurang biaya upah pungut.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dialokasikan kepada desa dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya rutin pemerintah kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK)

BAB IV
PENETAPAN, PENENTUAN DAN PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya setelah APBD di sahkan.
- (3) Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten pada bulan Maret sebagai dasar penghitungan dan penetapan ADD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Penentuan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan azas:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDM sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD;
- (3) Besarnya ADDP ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas.

Bagian Ketiga

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima suatu desa, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan:

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa X

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa X.

b. $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \Sigma ADDM)$

Keterangan:

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa proporsional untuk desa X

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\Sigma ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

Pasal 9

Penentuan nilai bobot desa:

- (1) Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- (2) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya;
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah;
- (4) Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel independen utama meliputi :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan dan;
 - d. Keterjangkauan desa.
- (5) Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independen tambahan meliputi :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Potensi ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat;
- (6) Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data - data yang dimiliki oleh daerah.
- (7) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BD_x = a1 KV1_x + a2 KV2_x + a3KV3_x + ... + an KVn_x$$

Keterangan:

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa X
 $KV1_x, KV2_x, KVn_x$: Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 $a1, a2, a3, ...an$: Angka Bobot masing-masing Variabel

Pasal 10

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X ($KV1_x, KV2_x, \dots$):

- (1) Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan desa.
- (2) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (3) Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV1, 2, \dots x = \frac{V1, 2, \dots x}{\sum Vn}$$

Keterangan:

$KV1, 2, \dots x$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.
 $V1, 2, \dots x$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X. Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah usia 6-15 tahun yang tidak bersekolah, dst.
 $\sum Vn$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 11

Penentuan Bobot Variabel (a):

- (1) Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
- (2) Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$: Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,4; Kesehatan 0,3; dst.

- (3) Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	22 %	0,22
Jumlah penduduk	20 %	0,20
Kesehatan	15 %	0,15
Pendidikan Dasar	15 %	0,15
Partisipasi masyarakat	10 %	0,10
Potensi ekonomi	10 %	0,10
Keterjangkauan desa	4 %	0,04
Luas wilayah	4 %	0,04
JUMLAH	100 %	1

Pasal 12

Komponen masing-masing variabel independen:

- (1) Komponen Variabel Independen Utama
 - a. *Kemiskinan*, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se- Kabupaten Natuna.
 - b. *Pendidikan Dasar*, yaitu data diambil berdasarkan dari usia sekolah 6 - 15 tahun yang tidak bersekolah di masing – masing desa yang dibandingkan dengan banyaknya usia sekolah 6 - 15 tahun yang tidak bersekolah se-Kabupaten Natuna.
 - c. *Kesehatan*, yaitu data diambil berdasarkan jumlah penderita gizi buruk di masing – masing desa yang dibandingkan dengan jumlah penderita gizi buruk se-Kabupaten Natuna.
 - d. *Keterjangkauan Desa*, yaitu Jarak dari Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan dari Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten diukur berdasarkan jarak Kilomaternya.
- (2) Komponen Variabel Independen Tambahan:
 - a. *Jumlah Penduduk*, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten Natuna.
 - b. *Luas Wilayah*, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten Natuna dalam Km².
 - c. *Potensi Ekonomi*, yaitu data berdasarkan Pendapatan Asli Desa masing-masing Desa yang dibandingkan dengan PAD seluruh desa se- Kabupaten Natuna.
 - d. *Partisipasi Masyarakat*, yaitu data partisipasi masyarakat berdasarkan jumlah swadaya baik berupa uang dan/atau tenaga, material yang dikonversikan dengan nilai uang pada masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah swadaya baik berupa uang dan/atau tenaga, material yang dikonversikan dengan nilai uang seluruh Desa se-Kabupaten Natuna.

BAB V
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitas tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda dan Penanaman Modal
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - f. Anggota : Inspektur Inspektorat
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kepala Kantor BPS
Kepala Bagian Hukum
Kepala Bagian Pembangunan
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa
Staf Sub Bagian Pemerintahan Desa
- (3) Sekretariat Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang alokasi dana desa;
 - c. membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa;
 - d. menentukan besarnya alokasi dana desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Pengelolaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya;

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Camat Sekretaris Camat
Sekretaris : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membina, mengawasi dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - c. Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya;
 - d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan termasuk laporan swadaya masyarakat dan pelaporan keuangan;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan mengkoordinasikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - f. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Tim fasilitasi tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Kepala Desa
Ketua : Ketua LPMD
Sekretaris : Sekretaris Desa
Bendahara : Bendahara Desa
Anggota : 1. Kepala Dusun
1. Anggota LPMD
1. RW/RT
1. Karang Taruna/ Unsur Pemuda/PKK

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 17

Tugas Penanggungjawab

- (1) Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, Elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD.
- (2) Mengkonsultasikan kepada publik tentang rencana penggunaan ADD.
- (3) Menuangkan ADD ke dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun yang bersangkutan;

- (6) Membahas rencana kegiatan ADD dalam Forum Musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum;
- (8) Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan tugas ketua.

Pasal 18

Tugas Ketua Tim

- (1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.
- (2) Menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan;
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa;
- (4) Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik;
- (5) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 19

Tugas Sekretaris Tim

- (1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADD;
- (2) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADD Tahun yang bersangkutan;
- (3) Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan;
- (4) Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua;
- (5) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim;
- (6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa serta laporan swadaya masyarakat.

Pasal 20

Tugas Bendahara Desa

- (1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- (2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- (4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan;
- (5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

Pasal 21

Tugas Anggota Tim

- (1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- (2) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (3) Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.
- (4) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- (5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Menggerakkan swadaya masyarakat;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB VI

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 22

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- e. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- f. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- g. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

BAB VII

SASARAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN ADD

Pasal 23

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Diberikan kepada desa untuk keperluan:
 - a. Penanggulangan kemiskinan misalnya perbaikan rumah tidak layak huni, memfasilitasi penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan usaha dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Peningkatan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat misalnya penataan Posyandu dan Polindes, Posbindu (pos pelayanan dan pembinaan lanjut usia) penanggulangan penderita gizi buruk, upaya penyehatan lingkungan melalui perbaikan saluran air limbah dan MCK serta penyediaan bak/tempat sampah;
 - c. Peningkatan pendidikan dasar diantaranya penyediaan sarana TK/PAUD, penanggulangan usia wajib belajar yang drop out atau dalam rangka pengurangan jumlah penyandang buta huruf di desa;
 - d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana sosial, prasarana lingkungan RT/RW dan permukiman/jalan/irigasi/jaringan;
 - e. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa, penyediaan data data, buku-buku administrasi desa;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa misalnya melalui pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK, Karangtaruna dan organisasi kepemudaan/kemasyarakatan lainnya;
 - h. Menunjang kegiatan Perlombaan Desa;
 - i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan dan perencanaan pembangunan desa;
 - j. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong;
 - k. Penyertaan modal usaha melalui BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dengan ketentuan kepada BUMDes yang aktif, pengurusnya aktif, tertib administrasi pembukuan, usahanya jelas dan prospektif dan kelengkapan administrasi lainnya;
 - l. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Pembinaan keagamaan, sarana ibadah,TPQ, TPA, MDA dan sejenisnya;
 - n. Pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya;
 - o. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - p. Biaya untuk penyediaan/penguatan ketahanan pangan;
 - q. Kegiatan penting lainnya yang diperlukan oleh Desa.

- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintah desa setinggi-tingginya 75 % dan serendah-rendahnya 65 %;
- (4) ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk belanja aparatur dan operasional Badan Permusyawaratan Desa serendah-rendahnya 25 % setinggi-tingginya 35 %;
- (5) ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintah desa, digunakan untuk:
 - a. Alokasi belanja aparatur Pemerintah Desa serendah-rendahnya 65% dan setinggi-tingginya 75%, terdiri dari:
 - Tunjangan kinerja Pemerintah Desa serendah-rendahnya 40% dan setinggi-tingginya 60%
 - Tunjangan kinerja PTPKD setinggi-tingginya 60% dan serendah-rendahnya 40%
 - b. Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa setinggi-tingginya 35% dan serendah-rendahnya 25%, terdiri dari:
 - Pendidikan dan pelatihan kepala desa dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Pengadaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa;
 - Pengisian kepala bagian dan kepala urusan;
 - Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Pensertifikatan tanah kas desa;
 - Biaya Alat tulis kantor, foto copy dan cetak;
 - Pemeliharaan dan perawatan kantor/balai desa, kendaraan dinas dan peralatan kantor;
 - Operasional Sekretariat Desa, kepala desa dan perangkat desa;
 - Penyediaan perlengkapan kantor;
 - Biaya listrik, air dan telpon;
 - Biaya makan/minum harian dan rapat;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Lain-lain pengeluaran rutin.
- (6) ADD sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk belanja aparatur dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, yang digunakan untuk:
 - a. Alokasi belanja aparatur Badan Permusyawaratan Desa serendah-rendahnya 65% dan setinggi-tingginya 75% , terdiri dari:
 - Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Alokasi belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa setinggi-tingginya 35% dan serendah-rendahnya 25%, terdiri dari:
 - Pendidikan dan pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Pengadaan pakaian dinas anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Biaya makan/minum harian dan rapat;
 - Penjaringan aspirasi masyarakat;
 - Biaya Alat tulis kantor, foto copy dan cetak;
 - Operasional sekretariat BPD dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Biaya listrik, air dan telpon;
 - Pemeliharaan dan perawatan kantor/balai desa, kendaraan dinas dan peralatan kantor;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Lain-lain pengeluaran rutin.
- (7) Penentuan persentase dan pembagian besaran nilai tunjangan terhadap masing-masing aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pasal (5) huruf a dan pasal (6) huruf a, dilakukan secara berjenjang dan wajar sesuai dengan jabatan dan/atau beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (8) Contoh perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 24

ADD dilarang penggunaannya untuk:

- (1) Alokasi untuk penanganan kasus-kasus hukum di desa;
- (2) Alokasi untuk kepentingan politik praktis di desa.

BAB VIII

PERENCANAAN KEGIATAN DARI ADD

Pasal 25

Langkah – langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 5 tahun berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. Pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja program pembangunan selama 1 tahun;
- c. Penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai Rencana kegiatan yang akan dibiayai dari ADD ;
- d. Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 26

- (1) Setelah mengetahui besaran ADD yang diterima desa, maka Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, tokoh masyarakat, RW, RT dan warga masyarakat dan perwakilan keluarga miskin mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, kegiatan yang diperbolehkan dibiayai dari ADD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lain seperti : P2D/K, PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan, Program Raksa Desa;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
- (3) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan ADD tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan proposal /dokumen kegiatan ADD dan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (4) Dokumen/Proposal ADD diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan dituangkan kedalam berita acara;
- (5) Format blanko verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
- (6) Dokumen/Proposal ADD yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagai bahan untuk pencairan dana.

BAB IX

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN/PENCAIRAN ADD

Pasal 27

Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna melalui proses transfer ke rekening Desa, dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Tahap III (Ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 29

- (1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I (Pertama) dengan jumlah sebesar 40%, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - d. Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Personalia Perangkat Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendahara Desa;
 - h. Foto copy buku rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Kuitansi penerimaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - k. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADD;
 - m. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;
 - n. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa secara total Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - o. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desa dan BPD secara total Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - p. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD tahun sebelumnya;
 - q. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - r. Hasil verifikasi Berkas ADD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan.
 - s. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADD Tahap I.
- (2) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat Surat Permohonan Pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADD Tahap I kepada rekening desa masing-masing.
- (3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.
- (4) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap II (Kedua) dengan jumlah sebesar 30%, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II dari Kepala Desa;

- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) setelah diketahui oleh Pimpinan BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADD Tahap I;
 - d. Kuitansi penerimaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap II setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap II dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;
 - g. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa secara total Tahap II setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - h. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desa dan BPD secara total Tahap II setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - i. Hasil verifikasi Berkas ADD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan;
 - j. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADD Tahap II.
- (5) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat Surat Permohonan Pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADD Tahap II kepada rekening desa masing-masing;
- (6) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah;
- (7) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap III (Ketiga) dengan jumlah sebesar 30%, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pencairan Tahap III dari Kepala Desa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) setelah diketahui oleh Pimpinan BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADD Tahap II;
 - d. Kuitansi penerimaan dana ADD Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap III setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap III;
 - f. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa secara total Tahap III setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - g. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desa dan BPD secara total Tahap III setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD;
 - h. Hasil verifikasi Berkas ADD oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan;
 - i. Rekomendasi dari Camat perihal Pencairan ADD Tahap III.
- (8) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat Surat Permohonan Pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADD Tahap III kepada rekening desa masing-masing;
- (9) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah;

(10)Format dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 30

Bupati berhak untuk menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), (4) dan (7)

BAB X

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 31

- (1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan proposal/dokumen kegiatan ADD yang telah direncanakan;
- (2) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XI

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 32

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila sebagai berikut :
 - a. Apabila kegiatan ADD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material;
 - b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
 - c. Apabila dalam suatu kegiatan belanja publik pada suatu Desa terdapat sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah dana yang sebenarnya telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka harus dilakukan proses berikut :
 - a. Mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa (yang baru);
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawas fungsional/Inspektorat.
- (3) Untuk desa yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka sisa kelebihan anggaran kegiatan tersebut dimasukkan ke rekening desa atau kas desa sebagai pendapatan desa dan nantinya dijadikan sebagai penerimaan desa dalam penyusunan APBDesa untuk tahun berikutnya dalam kode rekening sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Pendahuluan;
 2. Program dan kegiatan ADD;
 3. Pelaksanaan pengelolaan ADD;
 4. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah;
 5. Perkembangan fisik; dan
 6. Penutup.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

BAB XIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 34

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 36

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa;
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (7) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran III Peraturan ini;
- (8) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA

MENGENAI ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Hak Pemerintah Desa

Pasal 38

Pemerintah desa berhak menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan

dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1). Mengalokasikan dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2). Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3). Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4). Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (5). Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi;
- (6). Pemenuhan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 40

- (1). Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2). Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3). Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepada publik.

BAB XVI
INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 41

Beberapa indikator kinerja yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, diantaranya:

- (1) Indikator kinerja keberhasilan pengelolaan:
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan APBDesa;
 - b. Meningkatkan peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes);
 - c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan APBDesa oleh pemerintah desa;
 - d. Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. Meningkatkan perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Indikator kinerja keberhasilan penggunaan:
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
 - b. Penyerapan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi;
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 - f. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang meliputi :

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pasal 43

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 44

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian merespon dan menindaklanjutinya.

Pasal 45

Badan Permasyarakatan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Perdes tentang Perangkat desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
- b. mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
- c. membandingkan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan dengan rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputusan kepala Desa;
- d. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun;
- e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan ADD baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
- f. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan dan pelaksanaan ADD.

Pasal 46

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Penghargaan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa yang dianggap mempunyai prestasi atau mempunyai kinerja yang terbaik dalam pelaksanaan ADD-nya, Pemerintah daerah akan berupaya memberikan penghargaan bagi desa dimaksud yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan kegiatan perlombaan desa;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan atau bantuan lainnya.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 48

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Sekretaris Desa yang berdasarkan formasi yang ada, akan diangkat menjadi PNS tetapi belum menerima SK Pengangkatan PNS dan gaji sebagai PNS, masih berhak menerima tunjangan kinerja dari ADD;
- (2) Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNS atau Sekdes yang telah diisi dari PNS yang ada dari Kabupaten atau kecamatan hanya berhak menerima tunjangan kinerja dari ADD sebagai PTPKD;
- (3) Perangkat desa lainnya seperti kepala seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, kepala urusan, kepala dusun dan staf Desa berhak mendapat tunjangan kinerja dari ADD;
- (4) Bagi desa yang tidak mempunyai staf desa atau aparat desa lainnya, maka tunjangan kinerja untuk aparat desa lainnya tidak perlu diajukan, sedangkan tunjangan yang diajukan disesuaikan dengan sejumlah perangkat desa yang ada;
- (5) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru;
- (6) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan incumbent), kepala desa lama harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru;
- (7) Kepala desa lama yang tidak terpilih kembali pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan pada pertengahan triwulan I, II atau triwulan III masih berhak mendapat tunjangan kinerja Pemerintah Desa dari ADD dengan memperhitungkan berapa bulan sebelum pelantikan, apabila pencairan ADD-nya dilakukan setelah adanya kepala desa baru hasil pemilihan;
- (8) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat tunjangan kinerja Pemerintahan Desa dari ADD, dengan memperhitungkan berapa bulan pada tahun anggaran berjalan;
- (9) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya;
- (10) Untuk Kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dalam ADD yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa dan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa tersebut ditetapkan setelah ada Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa tahun yang bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana alokasi dana desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan tunjangan kinerja pemerintahan desa baru hasil pemekaran;
- (2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Pejabat Kepala Desa;

- (3) Pejabat kepala desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian tunjangan kinerja dari ADD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (4) Pengaturan tunjangan kinerja aparat desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- (5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana perimbangan desa dari pemerintah kabupaten.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2010 masih tetap mengacu kepada ketentuan yang ada sebelum ini;
- (2) Apabila desa belum menyelesaikan penyusunan RPJMDes, maka sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dan III adalah desa harus mempunyai Keputusan kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang memuat semua rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai pos anggaran yang berbeda seperti : ADD, P2D/K, PNPM Mandiri;
- (3) Pada tahun 2011 semua desa harus sudah mempunyai Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- (4) Sebelum adanya pengisian Sekdes dari PNS, bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan Sekdes, maka perlu ditugaskan Plt Sekdes dari salah satu perangkat desa yang ada, sedangkan perangkat desa yang menjabat Plt Sekdes harus memilih tunjangan sebagai Sekdes atau tunjangan sebagai perangkat desa yang sesuai jabatan yang definitif.

Pasal 52

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten perlu terus memantau dan berkoordinasi dengan instansi/SKPD yang menangani Kepegawaian terutama mengenai formasi dan realisasi PNS dari Sekretaris Desa untuk tahun 2008, 2009 dan 2010, dalam rangka verifikasi dokumen pengajuan pencairan tunjangan kinerja dari ADD untuk sekretaris desa yang belum atau tidak dapat diangkat menjadi PNS.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang telah mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 APRIL 2010

 **Pt. BUPATI NATUNA**

RAJA AMIRULLAH A.

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLİ

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor ...7.....